

**IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI NAGARI
SIKILANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

SKRIPSI



WIDIA

2110012111041

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No. : 7/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 7/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Widia
Nomor : 2110012111041
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 7/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Widia
Nomor : 2110012111041
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Nagari Sidilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI NAGARI SIKILANG
KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Widia ¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. ¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: widiapsm35@gmail.com

ABSTRAK

Wali Nagari memiliki fungsi dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Nagari Rumusan Masalah; 1) Bagaimana Implementasi fungsi Wali Nagari dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat? Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen dan wawancara, dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Implementasi fungsi Wali Nagari dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

**Kata Kunci: Implementasi Fungsi, Wali Nagari, Surat Keterangan
Tidak Mampu**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia, dan Hidayah- Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk menjamin kehidupan di dunia dan akhirat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI NAGARI SIKILANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT”** Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Deksn Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang

telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., SH., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Suamperi SH., M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
5. Dosen Penguji I Ibu Nurbeti, S.H., M.H. dan Dosen Penguji II Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H Pada Seminar Proposal.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.

9. Teristimewa sekali untuk kedua orang penulis Bapak Zaiyar dan Ibu Sahriati. Telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk merantau dan menghargai setiap keputusan yang penulis pilih.
10. Kepada Saudara Penulis Abang Ahmad Asep. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta motivasi yang luar biasa untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih atas bantuan saran dan pertemanannya selama ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan, semua amal baik pihak- pihak yang telah memberi bantuan, serta menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.

Padang, Agustus, 2025

Penulis

Widia

2110012111041

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	9
1. Pengertian Implementasi.....	9
2. Jenis-Jenis Implementasi.....	10
3. Tujuan Implementasi	12
B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Wali Nagari.....	13
1. Pengertian Wali Nagari.....	13
2. Tugas dan Kewajiban Wali Nagari	15
3. Fungsi Wali Nagari	16
C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan.....	22
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	22
2. Tujuan Administrasi Kependudukan	23
3. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu	25
1. Pengertian Surat Keterangan Tidak Mampu	25
2. Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu	25
3. Fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu	27

4. Persyaratan dan Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu..28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

- A. Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat. 32
- B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. 44
- C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi Kendala-kendala dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat..... 57

BAB IV 61

PENUTUP..... 61

A. Simpulan 61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari merupakan bentuk Pemerintah terendah yang menggantikan sistem Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera Barat. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas, kekayaan sendiri, serta hak untuk mengatur dan memilih Pimpinan Pemerintahannya sendiri.¹

Dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Wali

¹ Rindra prima putri, 2021, 'Pemilihan Wali Nagari Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman', *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Volume 2, Nomor 5, Oktober 2021, hlm. 220.

Nagari dan Perangkat Nagari yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jabatan Wali Nagari di Minangkabau merupakan jabatan yang sangat terhormat dan memiliki nilai strategis dalam sistem pemerintahan adat. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Sekretaris Nagari (setnag) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sistem pemilihan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang telah mengakar dalam tradisi Minangkabau, dimana masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin mereka.²

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi yang sering di mohonkan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Nagari atau Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. SKTM menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti administratif untuk menyatakan kondisi ekonomi seseorang atau keluarga yang tidak mampu secara finansial. Surat ini umumnya menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan berbagai jenis bantuan sosial, seperti program beasiswa

² Mhd Takdir, 2013, *Kewenangan Wali Nagari Dalam Otonomi Daerah*, 6 Juli 2025, <https://www.boyyendratamin.com/2013/02/kewenangan-wali-nagari-dalam-otonomi.html>

pendidikan bagi siswa kurang mampu, bantuan pangan bersubsidi (raskin), program keluarga harapan (PKH), serta berbagai bentuk bantuan pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.³

Dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu diatur dalam beberapa Perundang-Undangan. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di tingkat nagari mengikuti alur prosedural yang sistematis, dimulai dari pendaftaran permohonan yang diajukan masyarakat, dilanjutkan dengan proses validasi informasi yang dilakukan oleh aparatur nagari, dan diakhiri dengan pengesahan dokumen oleh wali nagari. Pelaksanaan prosedur ini menuntut penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang ketat supaya program bantuan dapat disalurkan dengan tepat kepada penerima yang berhak serta dapat diverifikasi secara publik. Di samping itu, keberadaan SKTM berfungsi sebagai mekanisme vital dalam mengefektifkan berbagai skema pemerintah yang mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.⁴

Idealnya Surat Keterangan Tidak Mampu, bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada pihak-pihak yang secara factual menghadapi kesulitan ekonomi. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita

³Ayu Ratnasari, 2021, 'Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Aparat Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, Nomor 4 Agustus 2021, hlm. 214.

⁴ *Ibid.*

tahun 2022, kriteria dalam penerbitan SKTM cenderung bersifat umum dan tidak detail, sehingga belum mampu mengidentifikasi secara tepat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan finansial dan layak untuk mendapatkan layanan penerbitan SKTM.⁵

Kendala yang dihadapi dalam implementasi fungsi Wali Nagari Sikilang dalam penerbitan SKTM di Nagari Sikilang. Meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten, banyaknya masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan sehingga verifikasi kondisi ekonomi sulit dilakukan secara objektif.⁶

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI NAGARI SIKILANG, KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi fungsi Wali Nagari dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

⁵ Shendy Anggria Nata dan Mohammad Noor Irfansyah, 2024, 'Efektifitas Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalog', *Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 1607.

⁶ Pemerintah Nagari Sikilang 2024, *Laporan Tahunan Pelayanan Administrasi Nagari Sikilang*, Pemerintah Nagari Sikilang, Sikilang, 26 Juni 2025.

(SKTM) Di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi kendala-kendala Dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi fungsi Wali Nagari Sikilang dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi kendala-kendala Dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi hukum *Socio-legal Research* atau Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik sosial dan bagaimana kondisi sosial dapat mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada di masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa melalui perantara. Husein Umar menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli, baik dari individu atau kelompok, dan biasanya didapat melalui wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden.⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, hlm. 15.

⁸ Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Akuntansi: Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dari segi hukum.⁹ Bahan Hukum Primer antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- d) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber tertulis yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap hukum primer. Sumber-sumber ini umumnya dihasilkan oleh para ahli dan akademisi di bidang hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Termasuk dalam kategori ini adalah karya-karya ilmiah seperti buku-buku teks hukum, artikel jurnal hukum, komentar-komentar hukum, dan tulisan-tulisan para pakar yang membahas aspek-aspek tertentu dari ilmu hukum.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁰ Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menganalisa data yang sudah diperoleh. Dan dalam studi dokumen atau bahan Pustaka penulis menggunakan buku.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti (atau pewawancara) dengan responden atau narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber yang telah di Wawancarai adalah Bapak Armizon Wali Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

4. Analisa Data

Metode analisa yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengedepankan interpretasi mendalam terhadap data, tanpa bergantung pada kuantifikasi atau penggunaan angka-angka dalam proses analisisnya¹¹

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm. 81.